



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 94 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA
KELISTRIKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 46 Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454 k/30/Mem/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 k/40/Mem/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA KELISTRIKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pengelolaan kelistrikan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (2) Unit Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kelistrikan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola;

- c. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenagalistrikan meliputi usaha pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;
- d. pengelolaan, pengadaan, dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik;
- e. penyediaan bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik;
- f. pengelolaan dan pemeliharaan transmisi dan distribusi tenaga listrik serta penerangan jalan dan sarana umum;
- g. pelaksanaan penyambungan, pencatatan KWh (Kilo Watt hour) meter, perhitungan, pencetakan rekening dan penagihan pemakaian tenaga listrik serta pemutusan sambungan tenaga listrik terhadap pelanggan listrik sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pengelolaan, pengadaan, dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik;
- i. pengelolaan dukungan teknis dan administratif;
- j. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang;
- k. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- l. pelaksanaan publikasi kegiatan Unit Pengelola;
- m. pelaksanaan upacara Unit Pengelola;
- n. penyiapan bahan laporan Dinas Perindustrian dan Energi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Unit Pengelola terdiri dari :

- a. Kepala Unit;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengusahaan dan Pelayanan;
- d. Seksi Perawatan; dan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Jabatan Struktural eselon III.b.

(3) Bagan susunan organisasi Unit Pengelola sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Unit Pengelola dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola;
 - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola;
 - h. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor;
 - i. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan;
 - j. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat dan kearsipan;
 - k. melaksanakan publikasi kegiatan Unit Pengelola;
 - l. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Unit Pengelola;
 - m. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Unit Pengelola;
 - n. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Pasal 8

- (1) Seksi Pengusahaan dan Pelayanan merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan pengusahaan dan pelayanan listrik.
- (2) Seksi Pengusahaan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pengusahaan dan Pelayanan mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun dan mengembangkan pelayanan listrik;
 - d. melaksanakan hubungan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan pelayanan listrik;
 - e. menghimpun, memilih dan menyusun serta mengembangkan program rencana kegiatan operasional;

- f. memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa bidang listrik;
- g. memberikan pembinaan, pelayanan, dan fasilitasi industri kecil dan menengah;
- h. pengawasan, dan pengendalian industri kecil dan menengah;
- i. melaksanakan penyambungan, pencatatan KWh (Kilo Watt hour) meter, perhitungan, pencatatan rekening dan penagihan pemakaian tenaga listrik;
- j. melaksanakan pemutusan sambungan tenaga listrik terhadap pelanggan listrik sesuai ketentuan;
- k. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi mengenai pelayanan dan pengguna jasa bidang listrik;
- l. melaksanakan pelayanan terhadap keluhan/klaim pengguna jasa bidang kelistrikan;
- m. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengusahaan dan Pelayanan; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengusahaan dan Pelayanan.

Pasal 9

- (1) Seksi Perawatan merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan perawatan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi.
- (2) Seksi Perawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Perawatan mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. memelihara, merawat, memperbaiki dan memperbaharui pembangkit listrik, jaringan transmisi, jaringan distribusi dari sumber listrik hingga pembatas arus listrik pelanggan serta memelihara penerangan jalan sarana umum;
 - d. melaksanakan pengadaan bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik;
 - e. mendistribusikan dan memonitor pemanfaatan bahan bakar untuk pembangkit listrik;
 - f. mengoperasikan pembangkit listrik;
 - g. melaksanakan dan mengadakan bahan pendukung operasional pembangkit listrik;
 - h. melaksanakan pemasangan alat pencatatan pemanfaatan listrik;
 - i. melaksanakan operasi penertiban pemanfaatan listrik yang belum mempunyai izin dan melanggar ketentuan;
 - j. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan penggunaan energi listrik;
 - k. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang berkaitan dengan tugas Seksi Perawatan; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Perawatan.

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pengelola dari pejabat fungsional yang dihormati di kalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian, dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Perindustrian dan Energi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.

Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina, dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola wajib mengikuti dan mematuhi perintah dinas atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tataaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengelola sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelola mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

Pasal 20

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

BAB VII

ASET

Pasal 21

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 22

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pengelola dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 23

- (1) Unit Pengelola menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan:
- a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 24

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan terhadap Unit Pengelola dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Unit Pengelola dapat menerima pelimpahan pelaksanaan fungsi teknis Dinas di bidang perindustrian, energi, mineral dan pencahayaan kota.

- (2) Pelimpahan pelaksanaan fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

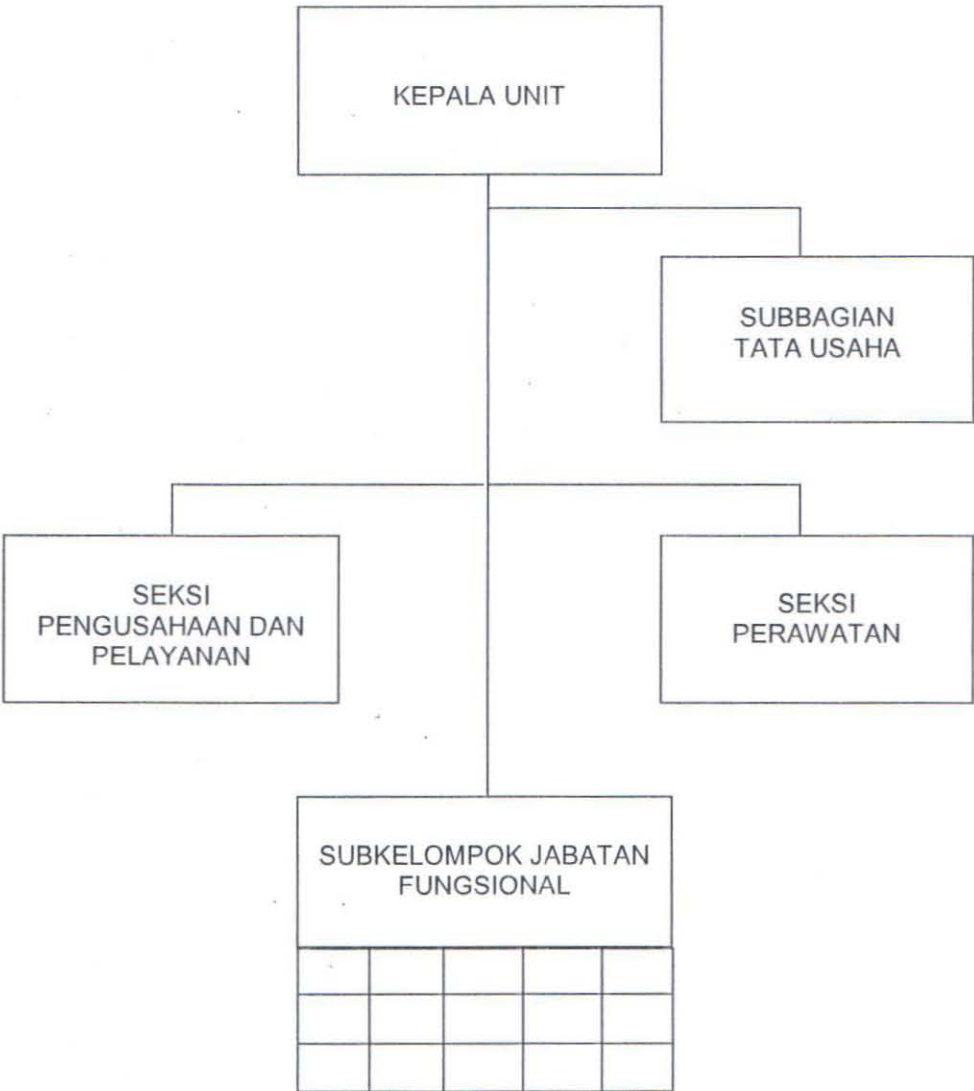
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2009 NOMOR 93

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 94 TAHUN 2009
Tanggal 5 Juni 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA KELISTRIKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO